

BAB VII

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, terlihat jelas tarik menarik kepentingan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam memengaruhi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Pemerintah dan DPR merupakan lembaga kenegaraan yang mempunyai peran dan fungsi untuk membuat Peraturan Perundang-Undang, sehingga dalam kegiatan Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan kedua lembaga tersebut terbatas kewenangannya oleh norma institusi dan pola peran yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan mempunyai kepentingan dalam RUU Pertembakauan agar kebijakan *Framework Convention On Tobacco Control* di adopsikan dalam regulasi yang hendak dibahas tersebut. Jika tidak, maka pembahasan RUU Pertembakauan lebih baik di berhentikan saja karena beberapa aturan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan sudah di atur dalam aturan institusi lain seperti aturan pemberdayaan petani yang sudah ada aturannya dalam UU Pertanian dan aturan mengenai tata niaga sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Perdagangan.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kepentingan agar kondisi petani tembakau dan industri rokok yang merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan negara terbesar pertahunnya setelah cukai Etanol atau etil alcohol terpenuhi terkait pembudidayaan petani dan pembatasan impor tembakau. Karena menurut DPR dan masyarakat tembakau, tingginya angka importir

tembakau akan berpengaruh terhadap kondisi petani dan bahkan akan mengancam eksistensi tembakau lokal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DPR ialah dengan membuat regulasi-regulasi yang kemudian dapat menjamin kesejahteraan petani tembakau dan perlindungan terhadap petani dan eksistensi industri tembakau dalam negeri.

Pola kepentingan yang dilakukan oleh Stake Holder tembakau adalah pola kepentingan yang saling menguntungkan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Masyarakat Tembakau Indonesia. DPR yang mengusung Rancangan Undang-Undang Pertembakuan akan mendapat simpati dari konstituennya selaku petani tembakau dan secara kepentingan politik DPR akan merasa aman untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan karena citranya sebagai anggota Dewan terlihat pada saat keberpihakannya pada petani dan kondisi perekonomian rakyat tembakau secara menyeluruh.

Kemudian peran yang dilakukan oleh kelompok penekan seperti Komnas Pengendalian Tembakau, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan yang lainnya juga terlihat sangat massif dan intensif melakukan tindakan seperti Demonstrasi pada tahun 2017 dalam upaya untuk menolak atas kehadiran kembali pembahasan RUU pertembakuan di Badan Legislasi yang dinilai RUU Pertembakuan hanya mengakomodasikan kepentingan industri rokok dan meningkatkan produksi serta konsumsi rokok bagi masyarakat Indonesia. Dan kemudian juga menyampaikan pandangan umum dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR tahun 2018 dan menyiarkan siaran pers bersama kelompok penekan lainnya.

Berdasarkan analisis data terkait hasil penelitian mengenai “Kontestasi dan Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan di Indonesia (*Studi Kasus : Penundaan Pembahasan RUU Pertembakauan Tahun 2018*)” penulis ingin menyampaikan juga, bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

Pertama, Pemerintah tidak mau membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, karena menurut Kementerian Kesehatan yang merupakan perwakilan dari pemerintah dalam pembahasan RUU Pertembakauan telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada tahun 2017 yang berisi tentang penolakan terhadap pembahasan RUU Pertembakauan. Jadi Kementerian Kesehatan menilai buat apalagi Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kalau hasil pembahasannya sudah di tolak melalui surat Presiden pada tahun 2017.

Kedua, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan mengalami banyak tekanan “penolakan” dari kelompok organisasi kesehatan, seperti Komnas Pengendalian Tembakau, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Ikatan Ahli Masyarakat Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Terapi Wicara, Persatuan Ongkologi Indonesia, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia dan Beberapa Organisasi Kesehatan lainnya. Menurut Kelompok Kesehatan, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan bertolak belakang dari semangat NKRI yang bertujuan untuk

mensejaterahkan kesejaterahan umum dan menjamin kesehatan manusia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.

Ketiga, pada tahun 2019 adalah tahun politik “Tahunnya Kampanye Politik Pemilihan Presiden”, Jadi DPR melihat bahwa lebih baik Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di tunda sementara dan di lanjutkan lagi pembahasannya setelah pemilu 2019. Karena mengingat tahun politik adalah tahunnya kelompok orang yang ingin mencari perhatian dengan menonjol keberpihakan terhadap petani dengan tujuan untuk mencari suara terbanyak dalam pemilu sehingga tindakan politisasi RUU Pertembakauan takut terjadi pada tahun 2018 lalu.

